

Faktor hukum yang terdapat dalam masyarakat manusia, betapa kecil dan se-derhanapun itu akan menjadi cerminannya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai ke-budayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri. Hukum tiap masyarakat, sebagai salah sa-tu penjelmaan cara berfikir (geestesstructuur), sehingga hukum masing masing masyarakat itu berlain lainan.

Von Savigny pernah mengajarkan bahwa hukum itu 'volksgeist' dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena Volksgeist masing masing masyarakat berlainan maka hukum masing masing masyarakat itu berbeda beda. maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang kese-lu-ruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, a-pa-bila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang banyak dalam Masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, singkat nya: bertentangan dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Jadi, kita tidak boleh meninjau hukum adat Indonesia terlepas dari apa yang dinamakan von Savigny. Untuk mengerti benar benar hukum adat itu sebagai sesuatu segi kebudayaan Indonesia, sebagai penjelmaan kepribadian Indonesia, maka perlulah lebih dahulu harus bertanya: bagaimana struktur berfikir, corak dan sifat Masyarakat hukum adat.

Hukum adat itu adalah kebudayaan Indonesia --adalah pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia, dari mentalitet orang dan masyarakat Indonesia. Maka sampailah pada kesempatan itu untuk mengetahui mentalitas itu yang mendasari Hukum Adat.

- A) F. D. Holleman (guru besar hukum adat di Leiden) menyimpulkan adanya empat sifat umum hukum Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai satu kesatuan. Pertama, sifat Religio-magis, kedua, sifat komunal, ketiga, sifat contant dan keempat, sifat konkrit (visuil).
- B) Religio-Magis adalah bahwa masyarakat hukum adat itu setiap beefikir, bertindak selalu dihu-bungkan bahwa diluar dirinya ada Zat Pencipta.
- C) Tunai, sifat cara berfikir masyarakat hukum adat adalah selalu diawali dengan perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolik atau suatu pengucapan. Tindakan hukum adat itu dimaksud selesai seketika itu juga. (contoh dikalangan orang arab akan menyebut kata HALAL Sambil berjabat tangan).
- D) Konkrit artinya bahwa masyarakat hukum adat dalam berfikir yang tertentu senantiasa meng-gu-nakan simbol pembayaran misal panjar dalam jual beli. Antar antaran dalam acara pelamaran dalam prosesi perkawinan adat. Albar S Subari: Hukum adat sebagai aspek kebudayaan tentu bermakna bahwa hukum adat itu bersifat dinamis sekaligus statis (Prof. Iman Sudiyat, SH) Dinamis dia selalu ikut perkem-bang-an suatu peradaban namun tetap statis pada nilai nilai yg esensial. Misal didalam menjatuhkan hu-kuman bagi pelanggar adat, semakin tinggi statusnya maka semakin berat hukuman nya. Bukan sama seperti hukum romawi. Malah kadang terbalik makin berkuasa seseorang maka makin ringan hukumannya.
- E) Statis bermakna bahwa walaupun hukum adat telah berkolaborasi ataupun berkonvergensi dengan budaya luar dia tetap statis pada centralnya. Kalau dalam bahasa politik tetap pada titik ni-lai nilai luhur Pancasila. Prof. Dr. Soeripto, SH dalam pidato pengukuhan nya sebagai guru besar ditahun 1956 mengatakan hukum adat adalah hukum Pancasila.

Ki Hajar Dewantar tokoh taman siswa mengatakan pembangunan hukum di Indonesian harus berasas pada tiga kon: yaitu. Konsentrisitas, Kontinuitas dan Kovergensi. Konsentrisitas ber-makna besentral pada Pancasila. Kontinuitas bermakna tidak

terputus pada nilai nilai tradisional. Sedangkan Kovergensi silahkan berbaur dengan budaya asing. Namun tetap terpilah dan terpilih sesuai budaya bangsa Indonesia.

Sifat hukum adat menurut R. Soepomo Sifat hukum adat menurut R. Soepomo, yakni: kebersamaan: mengutamakan ikatan kemasyarakatan yang erat; magis religius: ada kesatuan antara lahir dan batin, percaya adanya kekuatan gaib, dan menjaga alam semesta agar keseimbangannya tidak terganggu.

Jika terganggu harus dipulihkan dengan ritual tertentu; konkret: hukum adat sangat memperhatikan hubungan-hubungan hukum yang nyata dan jelas; visual: hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat. Sifat hukum adat menurut F.D. Holleman Sifat hukum adat menurut F.D. Holleman, yakni: komunal: hak-hak individu selalu diimbangi dengan hak umum; konkret: objek dalam hukum adat harus jelas; kontan: pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban dilakukan pada saat yang bersamaan agar menjaga keseimbangan dalam masyarakat; magis: perbuatan-perbuatan dalam hukum adat mengandung hal-hal yang gaib, yang jika dilanggar dapat menimbulkan bencana. Referensi: Warjiyati, Sri. 2020. Ilmu Hukum Adat. Sleman: Deepublish. Bakri, M., dkk. 2013. Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-asas Hukum. Malang: UB Press.